



**PUTUSAN**

**Nomor: 24/Pdt. G/2012/PA. Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh:

=====binti =====Dg. =====, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

**M E L A W A N**

=====bin =====Dg. =====, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PT THC Bontomanai, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Tkl. tanggal 12 Maret 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/48/VI/2010, tertanggal 24 Juni 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 1 tahun lamanya di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar;
  3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
  4. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama =====, umur 11 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  6. Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;  
Perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
    - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
    - b. Tergugat suka berkata kasar;
    - c. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
    - d. Tergugat pernah berkata pulang saja ke orang tuamu dan Tergugat tidak sanggup lagi bersama dengan kamu (penggugat);
    - e. Tergugat pernah berkata seandainya ada orang Tergugat, Tergugat sendiri yang memasukkan Cerai Talak di Pengadilan Agama.
    - f. Mertua Penggugat turut campur tangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang maharnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 15 Maret 2012 dan 30 Maret 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 72 Maret 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan daiil-daiil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/48/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu: =====, S.Hum binti =====Dg. =====, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama =====karena anak kandung saksi sedangkan tergugat bernama =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama =====, umur 11 bulan dan sekarang di asuh oleh Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun selama 1 tahun dan setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Tergugat suka turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selain itu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pernah berkata seandainya ada uang, Tergugat sendiri yang memasukkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama dan dua bulan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali dan mendengar Tergugat berkata kasar seperti sundala.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan April 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan pulang saja ke

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orangtuamu padahal rumah yang mereka tempati adalah rumah saksi (orangtua Penggugat) sehingga Penggugat ke rumah neneknya di =====.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertarna Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : =====, S.Ag Dg. ===== bin =====Dg. =====, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama =====karena anak tiri saksi sedangkan Tergugat bernama =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi menikah dengan ibu kandung Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama =====, umur 11 bulan dan sekarang diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan orang tua Tergugat suka turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orangtua Tergugat tinggal bersama mereka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena dua bulan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar Tergugat berkata sundala kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan April 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan pulang saja ke rumah orangtuamu padahal rumah yang mereka tempati adalah rumah orangtua Penggugat sehingga Penggugat ke rumah neneknya di=====.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu apaun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.





Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 karena Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat tidak memberi perhatian kepada Penggugat serta Tergugat pernah berkata pulang saja ke rumah orang tuamu dan Tergugat tidak sanggup lagi bersama dengan kamu (Penggugat). Selain itu Tergugat juga pernah berkata seandainya ada uang Tergugat, maka Tergugat sendiri yang memasukkan permohonan cerai di Pengadilan Agama dan mertua Penggugat turut campur tangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah Menyerahkan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, olehnya itu Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat yakni saksi =====, S.Hum binti =====Dg. ===== sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi =====, S.Ag Dg. ===== bin =====Dg. =====, sebagai ayah tiri Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama =====, umur 11 bulan.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar seperti sundala tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dengan tidak member nafka secara layak kepada Penggugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat serta Tergugat pernah seandainya ada uang Tergugat maka Tergugatlah yang memasukkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Selain itu mertua Penggugat juga turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama =====, umur 11 bulan.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar, tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dengan tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat mengusir Penggugat serta Tergugat pernah mengatakan seandainya ada uang Tergugat maka Tergugatlah yang memasukkan permohonan cerai. Selain itu mertua Penggugat turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang, tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir bathin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi yang tidak kondusif dan benar-benar telah pecah (broken marriage) serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta di dalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut maka unsur ikatan lahir /bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat telah menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap Tergugat dan tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi (way out) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antam suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164.

الفضاء على ألعاببا جا نزان كانت عايه بينة

Artinya: *"Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti",*

2. Manhaj al-Thullab, jus VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان امثد عرم رغبة الزوجها صاق عايها القاص طاقة

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (0) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugtna Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasat 149 R.Bg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====bin =====Dg. =====) terhadap Penggugat (=====binti =====Dg. =====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M. bertepatan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Najmiah Sunusi, S.Ag. dan Toharudin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Nurhayati Ribi, S.H. sebagai Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Najmiah Sunusi, S.Ag.**

**Mukrim, S.H.**

**Toharudin, S.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Nurhidayati, Ribi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000.00,-                               |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp. 50.000.00,-                               |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 210.000.00,-                              |
| 4. Redaksi              | : Rp. 5.000.00,-                                |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000.00,-                                |
| Jumlah                  | : Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah). |